



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 125/ Pid.B/ 2022/ PN.Pwr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Gempur Wirayudhi Pamungkas Bin Sukiman
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / Tgl. Lahir	: 25 Tahun / 24 Desember 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Ds.Tuntungpait Rt.03 Rw.01 Kec.Kutoarjo Kab.Purworejo
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 125/ Pid.B/ 2022/ PN.Pwr tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Pwr tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan"

Putusan Nomor : 125/Pid.B/2022/PN.Pwr.

Halaman 1 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

Ke-5 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah dosh book Laptop warna coklat bertuliskan acer computer laptop;
- 1 (satu) buah doosh book proyektor warna coklat merk acer;
- 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Dasar Negeri Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo melalui saksi BAYU PAMBUDI Bin TUKIJAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.30 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIMAN (Alm) berangkat dari rumahnya menuju kearah Kutoarjo dengan naik sepeda ontel dengan membawa besi linggis yang dimasukkan didalam tas punggung. Setelah sampai didepan Sekolah Dasar Negeri Semawung Kembaran terdakwa berhenti dan melihat situasi disekitar yang pada saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa masuk ke Sekolah Dasar Negeri Semawung Kembaran tersebut dengan cara melompati pagar sekolah yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter kemudian menuju keruang guru dan selanjutnya mencongkel jendela dari luar dengan menggunakan besi linggis kemudian melepas teralis jeruji secara paksa. Setelah itu terdakwa melompati tembok jendela setinggi 80 (delapan puluh) senti meter dan mengambil 2 (dua) buah Laptop Merk Acer warna hitam yang berada di lemari ruang kantor guru, 1 (satu) buah mouse wireless merk Genius serta 1 (satu) buah Flsh Disk berada di laci meja. Selanjutnya terdakwa mencongkel jendela ruang kelas dengan linggis dan masuk kedalam ruang kelas dan mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor Acer yang terpasang menggantung, dengan cara terdakwa menumpuk 2 (dua) meja untuk mengambil Proyektor Acer yang terpasang menggantung tersebut, dan setelah itu barang-barang yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya.

Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa pergi ke Jakarta dengan membawa 1 (satu) unit Proyektor Merk Acer dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer dan barang-barang tersebut terdakwa jual di Jakarta dengan cara COD dan laku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau seijin dari yang berhak dalam hal ini pihak Sekolah Dasar Negeri Semawung Kembaran.

Perbuatan Terdakwa DANI SUPRIYADI Bin TATANG HERMANSYAH di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BAYU PAMBUDI Bin TUKIJAN dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai guru Kelas III di SDN Semawung Kembaran Kutoarjo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di kantor guru dan ruang kelas VI SDN Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
- Barang yang telah hilang adalah barang milik pihak SDN Semawung Kembaran yaitu :
 - 1) Laptop merk Acer sebanyak 2 (dua) unit warna hitam sebelumnya berada didalam lemari diruang kantor.
 - 2) Mouse Wireless merk Genius sebanyak 1 (satu) buah sebelumnya berada didalam lemari ruang kantor.
 - 3) LCD Projektor merk Acer sebanyak 1 (satu) unit sebelumnya berada didalam ruang kelas VI.
 - 4) Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah sebelumnya berada di dalam laci meja guru.
- Bahwa siapa yang mengambil barang tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi melihat teralis jendela ruang guru ada yang lepas.
- Ditunjukkan barang bukti Laptop Acer beserta dosnya saksi membenarkan bahwa Laptop tersebut adalah yang telah hilang.
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik sekolah SDN Semawung Kembaran Kutoarjo.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah ijin ke pihak sekolah saat mengambil barang-barang tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

2. Saksi ARI ISTIADI Bin TUMAR (Alm) dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai guru Kelas III di SDN Semawung Kembaran Kutoarjo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada pagi hari sekitar jam 06.00 Wib hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 di kantor guru dan ruang kelas VI SDN Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
- Barang yang telah hilang adalah barang milik pihak SDN Semawung Kembaran yaitu :
 - 1) Laptop merk Acer sebanyak 2 (dua) unit warna hitam sebelumnya berada didalam lemari diruang kantor.
 - 2) Mouse Wireless merk Genius sebanyak 1 (satu) buah sebelumnya berada didalam lemari ruang kantor.
 - 3) LCD Projektor merk Acer sebanyak 1 (satu) unit sebelumnya berada didalam ruang kelas VI.
 - 4) Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah sebelumnya berada di dalam laci meja guru.
- Bahwa kondisi pintu saat saksi itu masih tertutup.
- Bahwa saksi melihat bagian yang rusak yaitu jendela ruang Kepala Sekolah.
- Ditunjukkan barang bukti Laptop Acer beserta dosnya saksi membenarkan bahwa Laptop tersebut adalah yang telah hilang.
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik sekolah SDN Semawung Kembaran Kutoarjo.
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah SDN Semawung kembaran sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa di lokasi tempat proyektor yang hilang, diambilnya dengan cara meja dan kursi ditumpuk.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin ke pihak sekolah saat mengambil barang-barang tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

3. Saksi SLAMET HADI YULLOH Bin SAHLAN dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai guru Kelas III di SDN Semawung Kembaran Kutoarjo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada pagi hari sekitar jam 06.00 Wib hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 di kantor guru dan ruang kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI SDN Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran
Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat lemari berantakan.
- Barang yang telah hilang adalah barang milik pihak SDN Semawung Kembaran yaitu :

- 1) Laptop merk Acer sebanyak 2 (dua) unit warna hitam sebelumnya berada didalam lemari diruang kantor.
- 2) Mouse Wireless merk Genius sebanyak 1 (satu) buah sebelumnya berada didalam lemari ruang kantor.
- 3) LCD Projektor merk Acer sebanyak 1 (satu) unit sebelumnya berada didalam ruang kelas VI.
- 4) Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah sebelumnya berada di dalam laci meja guru.

- Bahwa kondisi pintu saat saksi itu masih tertutup.
- Bahwa saksi melihat bagian yang rusak yaitu jendela ruang Kepala Sekolah.
- Bahwa siapa yang mengambil barang tersebut saksi tidak tahu.
- Ditunjukkan barang bukti Laptop Acer beserta dosnya saksi membenarkan bahwa Laptop tersebut adalah yang telah hilang.
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik sekolah SDN Semawung Kembaran Kutoarjo.
- Bahwa di lokasi tempat proyektor yang hilang, diambilnya dengan cara meja dan kursi ditumpuk

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

4. Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saudara GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS mengaku mengambil barang milik orang lain di wilayah Kutoarjo yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.30 wib di Sekolah Dasar Negeri Semawung Kembaran ikut Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan OPSNAL Polres Purworejo dapat melakukan penangkapan terhadap Sdr. GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS karena setelah kami menerima laporan polisi tentang pencurian barang di SDN Kese alamat Dusun Rumping Jaya Rt. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002 Desa Kese Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan bahwa yang diduga telah melakukan pencurian di SDN Kese tersebut adalah Sdr. GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS alamat Desa Tuntungpait Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, kemudian kami melakukan penangkapan dan pada saat ditangkap Sdr. GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS mengakui perbuatannya dan mengaku barang bukti masih berada / disimpan di rumah Sdr. GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS tersebut dan selanjutnya membawa tersangka serta barang bukti ke Polres Purworejo dan dari pengembangan Sdr. GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS juga mengaku mengambil barang milik SD Negeri Semawung Kembaran selanjutnya Sdr. GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS beserta barang bukti kami serahkan kepada penyidik dan proses lebih lanjut.

- Saat diinterogasi GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS mengaku mengambil barang-barang dengan cara melompati pagar sekolah setinggi kurang lebih 1 (satu) meter lalu menuju ruang kantor guru selanjutnya masuk melalui jendela ruang guru dengan cara mencongkel jendela dari luar menggunakan besi linggis lalu merusak / melepas trails jeruji yang terpasang sebanyak 2 (dua) buah secara paksa kemudian melompat tembok jendela setinggi kurang lebih 80 cm (delapan puluh centi meter) untuk mengambil Laptop merk Acer sebanyak 2 (dua) unit warna hitam dan mengambil Mouse Wireless merk Acer sebanyak 1 (satu) unit serta Flashdisk sebanyak 1 unit didalam laci ruang guru. Masuk kedalam ruang kelas dengan cara mencongkel jendela yang tidak ada tralisnya dari luar, setelah dicongkel secara paksa kemudian masuk kedalam ruang kelas untuk mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor Acer yang berada menggantung dengan cara menggapainya meja ditumpuk sebanyak dua meja sehingga dapat mengambil proyektor tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIMAN (Alm)

dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di kantor guru dan ruang kelas VI SDN Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo telah mengambil barang-barang di SDN Semawung Kembaran.
- Bahwa barang telah terdakwa ambil yaitu Laptop merk Acer sebanyak 2 (dua) unit warna hitam, Mouse Wireless merk Genius sebanyak 1 (satu) buah, LCD Proyektor merk Acer 1 (satu) unit Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa sebelumnya sudah mempersiapkan linggis dari rumah,
- Bahwa cara mengambilnya awalnya melompati pagar sekolah setinggi kurang lebih 1 (satu) meter lalu menuju ruang kantor guru selanjutnya masuk melalui jendela ruang guru dengan cara mencongkel jendela dari luar menggunakan besi linggis lalu merusak / melepas trails jeruji yang terpasang sebanyak 2 (dua) buah secara paksa kemudian melompat tembok jendela setinggi kurang lebih 80 cm (delapan puluh centi meter) untuk mengambil Laptop merk Acer sebanyak 2 (dua) unit warna hitam dan mengambil Mouse Wireless merk Acer sebanyak 1 (satu) unit serta Flashdisk sebanyak 1 unit didalam laci ruang guru. Masuk kedalam ruang kelas dengan cara mencongkel jendela yang tidak ada tralisnya daari luar, setelah dicongkel secara paksa kemudian masuk kedalam ruang kelas untuk mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor Acer yang berada menggantung dengan cara menggapainya meja ditumpuk sebanyak dua meja.
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer dan Proyektor Merk Acer sudah dijual di Jakarta laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk main judi Slot.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah doosh book Laptop warna coklat bertuliskan acer computer laptop;
- 1 (satu) buah doosh book proyektor warna coklat merk acer;

Putusan Nomor : 125/Pid.B/2022/PN.Pwr.

Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah bernama Terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIMAN (Alm) dan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa mengambil diartikan dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat yang lain. Mengambil dapat pula diartikan memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu barang kedalam kekuasaannya dan dengan penguasaan nyata ini, orang yang mengambil dapat mempergunakan dan menikmati barang tersebut seperti miliknya sendiri. Bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ada, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, terungkap suatu fakta yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAYU PAMBUDI Bin TUKIJAN, saksi ARI ISTIADI Bin TUMAR (Alm) dan saksi SLAMET HADI TULLOH Bin SAHLAN (Alm) dipersidangan menerangkan yaitu bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di kantor guru dan ruang kelas VI SDN Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Barang yang telah hilang adalah barang milik pihak SDN Semawung Kembaran yaitu :
 - 1) Laptop merk Acer sebanyak 2 (dua) unit warna hitam sebelumnya berada didalam lemari diruang kantor.
 - 2) Mouse Wireless merk Genius sebanyak 1 (satu) buah sebelumnya berada didalam lemari ruang kantor.
 - 3) LCD Projektor merk Acer sebanyak 1 (satu) unit sebelumnya berada didalam ruang kelas VI.
 - 4) Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah sebelumnya berada di dalam laci meja guru.Kerugian yangggg dialami sebesar rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi BAYU PAMBUDI Bin TUKIJAN, saksi ARI ISTIADI Bin TUMAR (Alm) dan saksi SLAMET HADI YULLOH Bin SAHLAN (Alm) tersebut diatas, bersesuaian dengan keterangan saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI yang didepan persidangan keterangannya telah dibacakan dipersidangan yaitu :
 - Saudara GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS mengaku mengambil barang milik orang lain diwilayah Kutoarjo yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.30 Wib di Sekolah Dasar Negeri Semawung Kembaran ikut Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
 - Saat diinterogasi GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAAS mengaku mengambil barang-barang dengan cara melompati pagar

Putusan Nomor : 125/Pid.B/2022/PN.Pwr.

Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah setinggi kurang lebih 1 (satu) meter lalu menuju ruang kantor guru selanjutnya masuk melalui jendela ruang guru dengan cara mencongkel jendela dari luar menggunakan besi linggis lalu merusak / melepas trails jeruji yang terpasang sebanyak 2 (dua) buah secara paksa kemudian melompat tembok jendela setinggi kurang lebih 80 cm (delapan puluh centi meter) untuk mengambil Laptop merk Acer sebanyak 2 (dua) unit warna hitam dan mengambil Mouse Wireless merk Acer sebanyak 1 (satu) unit serta Flashdisk sebanyak 1 unit didalam laci ruang guru. Masuk kedalam ruang kelas dengan cara mencongkel jendela yang tidak ada tralisnya dari luar, setelah dicongkel secara paksa kemudian masuk kedalam ruang kelas untuk mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor Acer yang berada menggantung dengan cara menggapainya meja ditumpuk sebanyak dua meja sehingga dapat mengambil proyektor tersebut.

- Keterangan para saksi yaitu saksi BAYU PAMBUDI Bin TUKIJAN, saksi ARI ISTIADI Bin TUMAR (Alm), saksi SLAMET HADI YULLOH Bin SAHLAN (Alm) dan saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI tersebut diatas, juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang dipersidangan telah mengakui perbuatannya dan menerangkan sebagai berikut :
- Benar telah mengambil barang-barang yang ada di SDN Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.30 Wib, dan barang yang diambil yaitu :
 1. Laptop merk Acer 2 (dua) buah.
 2. LCD Proyektor Acer sebanyak 1 (satu) unit.
 3. Mouse Wireless merk Genius sebanyak 1 (satu) unit. Dan Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa sepengetahuan dari pihak SDN Semawung Kembaran.
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut untuk 1 (satu) unit Laptop merk Acer, LCD Proyektor Acer sudah dijual di Jakarta dan laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk main judi Slot.
- Bahwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa didalam uraian unsur ini, kami ambil alih dari uraian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana telah diuraikan diatas. Pada intinya terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIRMAN pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.30 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, melompati pagar sekolah yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter kemudian menuju keruang guru dan selanjutnya mencongkel jendela dari luar dengan menggunakan besi linggis kemudian melepas teralis jeruji secara paksa. Setelah itu terdakwa melompati tembok jendela setinggi 80 (delapan puluh) senti meter dan mengambil 2 (dua) buah Laptop Merk Acer warna hitam yang berada di lemari ruang kantor guru, 1 (satu) buah mouse wireless merk Genius serta 1 (satu) buah Flsh Disk berada di laci meja. Selanjutnya terdakwa mencongkel jendela ruang kelas dengan linggis dan masuk kedalam ruang kelas dan mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor Acer yang terpasang menggantung, dengan cara terdakwa menumpuk 2 (dua) meja untuk mengambil Proyektor Acer yang terpasang menggantung tersebut, dan pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan seijin dari pemilik yang sah yaitu dari pihak SDN Semawung Kembaran, dan barang yang sudah terdakwa ambil tersebut sebagian sudah dijual yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer, LCD Proyektor Acer sudah dijual di Jakarta dan laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk main judi Slot

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa didalam menjabarkan uraian unsur ini, kami juga mengambil alih uraian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIRMAN pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.30 Wib bertempat di Sekolah Dasar

Putusan Nomor : 125/Pid.B/2022/PN.Pwr.

Halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, melompati pagar sekolah yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter kemudian menuju keruang guru dan selanjutnya mencongkel jendela dari luar dengan menggunakan besi linggis kemudian melepas teralis jeruji secara paksa. Setelah itu terdakwa melompati tembok jendela setinggi 80 (delapan puluh) senti meter dan mengambil 2 (dua) buah Laptop Merk Acer warna hitam yang berada di lemari ruang kantor guru, 1 (satu) buah mouse wireless merk Genius serta 1 (satu) buah Flsh Disk berada di laci meja. Selanjutnya terdakwa mencongkel jendela ruang kelas dengan linggis dan masuk kedalam ruang kelas dan mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor Acer yang terpasang menggantung, dengan cara terdakwa menumpuk 2 (dua) meja untuk mengambil Proyektor Acer yang terpasang menggantung tersebut, dan pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan seijin dari pemilik yang sah yaitu dari pihak SDN Semawung Kembaran, dan barang yang sudah terdakwa ambil tersebut sebagian sudah dijual yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer, LCD Proyektor Acer sudah dijual di Jakarta dan laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk main judi Slot

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor : 125/Pid.B/2022/PN.Pwr.

Halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa hal-hal yang kami jadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pemidanaan, yaitu

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan putusan Nomor 60 /Pid.B/2022/PN. Pwr dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GEMPUR WIRAYUDHI PAMUNGKAS Bin SUKIMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepulu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah dosh book Laptop warna coklat bertuliskan acer computer laptop;
 - 1 (satu) buah doosh book proyektor warna coklat merk acer;
 - 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Dasar Negeri Semawung Kembaran di Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo melalui saksi BAYU PAMBUDI Bin TUKIJAN

Putusan Nomor : 125/Pid.B/2022/PN.Pwr.

Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN RICARDO, S.H dan M BUDI DARMA, S.H.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh CHRISTIANA M L, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

ttd

JOHN RICARDO, S.H

Hakim Anggota II

ttd

M BUDI DARMA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

CHRISTIANA M L, S.H

Hakim Ketua Majelis

ttd

AGUS SUPRIYONO, S.H